

PENETAPAN PERUBAHAN TENTANG JUMLAH SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020.

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 228/PP.09.2-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020,4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA PENETAPAN PERUBAHAN TENTANG JUMLAH SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020.

- ABSTRAK
- : - Bahwa berdasarkan hasil Pencermatan Kembali atas jumlah Surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020, Perlu dilakukan koreksi dan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 233/PP.09.2-kpt/1310/KPU-Kab/XI/2020;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 6 Tahun 2020, :PKPU No 3 Tahun 2020, PKPU No 5 Tahun 2020, PKPU No 7 Tahun 2020, Kpt KPU Kabupaten Dharmasraya No 96/PL.02-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020, Kpt KPU Kabupaten Dharmasraya No 223/PP.09.2-Kpt/1310/KPU-Kab/XI/2020.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Perubahan jumlah Surat Suara Pemilihan BUpati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 9 November 2020